

Artikel

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN***LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF HEALTH PROTOCOL COVID -19 IN BALIKPAPAN CITY AREA*****Mangara Maidlando Gultom¹, Haerana², Vina Pricila³**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: aragultom@uniba-bpn.ac.id, haeranaarachim@gmail.com, vinapricilaaa@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat waktu pandemi *Covid-19* di Kota Balikpapan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, ialah menelaah dan membahas fenomena yang didapatkan berdasarkan pada kenyataan yang terjadi selanjutnya dihubungkan dengan norma hukum dan teori yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data ialah data primer meliputi wawancara sedangkan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan waktu pandemi *Covid-19* di kota Balikpapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga akhirnya pemerintah membuat undang-undang untuk sekiranya dapat membantu mendisiplinkan dan mengatur masyarakat, begitu juga di wilayah kota Balikpapan yaitu dengan adanya Perwali Nomor 23 Tahun 2020 sekiranya dapat menciptakan masyarakat yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyaknya ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau masih ditemukannya tempat fasilitas umum yang tidak menerapkan jaga jarak. Faktor yang menjadi pengaruh tidak berjalan secara efektifnya peraturan ini adalah faktor dari masyarakat kota Balikpapan yang masih mengabaikan pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadi pengaruh terhadap proses penegakan hukum peraturan ini sehingga belum dapat terlaksana secara maksimal. Sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi belum maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga dibutuhkan ketegasan agar sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, *Covid-19*.**ABSTRACT**

This study aims to find out law enforcement against violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in Balikpapan City and to find out the application of sanctions for violations of health protocols committed during the Covid-19 pandemic in Balikpapan City. Research using an empirical juridical approach, is to study and discuss the phenomena obtained based on the reality

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

that occurs next connected with legal norms and existing theories. This research is descriptive with data sources are primary data including interviews while secondary data includes primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods with interviews and literature studies, then the data are analyzed qualitatively. The results showed that Law Enforcement against violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the city of Balikpapan was carried out in accordance with laws and regulations. So that finally the government made a law to help discipline and regulate the community, as well as in the Balikpapan city area, namely with the existence of Perwali Number 23 of 2020 if it can create a disciplined community in implementing health protocols. However, in fact, there are still many people who do not use masks when leaving the house or there are still found places in public facilities that do not implement social distancing. The factor that influences the ineffectiveness of this regulation is the factor of the people of Balikpapan city who still ignore the importance of wearing masks and maintaining distance. This lack of awareness is what influences the law enforcement process of this regulation so that it has not been implemented optimally. Meanwhile, the sanctions given for violations of health protocols during the pandemic have not been maximized so that they do not cause a deterrent effect for other communities so that firm sanctions can cause a deterrent effect.

Keywords: *Law Enforcement, Health Protocols, Covid-19.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini, dunia tengah bersikap waspada karena adanya penyebaran suatu virus yang dinamakan Corona. *Coronavirus (CoV)* adalah bagian virus yang mengakibatkan penyakit tersebut yang dimulai dari flu sampai dengan penyakit yang lebih berat, contohnya *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)*. Penyakit yang diakibatkan virus corona, ataupun yang umumnya dinamakan *Covid-19*, merupakan jenis baru yang ditemui di tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.

Coronavirus jenis baru yang ditemui manusia dari peristiwa luar biasa timbul di Wuhan Cina, di Desember 2019, lalu dinamakan *2SARS-COV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus)*, dan mengakibatkan penyakit *COVID-19 (Coronavirus Disease-2019)*. Pandemi *Covid-19* mempunyai dampak yang signifikan pada berbagai sektor. Saat ini, Indonesia mengalami kondisi yang sulit mengenai penanggulangan dampak pandemi *Covid-19*. Upaya-upaya yang dilaksanakan mengenai usaha untuk mengurangi tingkat kematian penduduk yang terkena virus *Covid-19*. Upaya antisipasi dan kesiapan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia di awal penyebaran virus *Covid-19* tersebut sering kali menjadi pertanyaan sejumlah pihak yang ragu terhadap pernyataan pemerintah bahwa Indonesia merupakan negara yang bebas menyebarkan virus *Covid-19*.

Usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan aturan *social distancing* dan *physical distancing* melalui penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan dan sigap melaksanakan sosialisasi mengenai implementasi pola hidup sehat. Praktiknya dalam bentuk masyarakat mengimplementasikan *physical distancing* melalui sejumlah cara contohnya tidak meninggalkan rumah terkecuali pada situasi yang cukup genting contohnya dalam hal berobat atau membeli kebutuhan pokok, menggunakan fasilitas elektronik yang ada di rumah supaya masih bisa

Artikel

belajar atau bekerja dari rumah, rutin berolahraga di rumah paling tidak 30 menit sehari guna memelihara daya tahan tubuh, dan menyapa orang lain tanpa berjabat tangan. Hal tersebut mempunyai akibat yang positif untuk memelihara kesehatan masyarakat luas melalui penerapan protokol kesehatan, contohnya selalu menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan, dengan demikian masyarakat bisa terbebas dari dampak gangguan kesehatan dan bahaya penularan dari *Covid-19*.³

Di masa pandemic *Covid-19* tiap-tiap individu diharuskan agar menaati protokol kesehatan pada saat berkegiatan di luar rumah memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Penyebaran virus Corona bukan saja menyerang kesehatan manusia, melainkan juga menyebabkan ekonomi negara-negara di dunia menjadi terpuruk.

Mengutip Sri Handayani Sagala, dkk, dengan judul Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap *Covid-19: A Literature Review* menuliskan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pada pencegahan *Covid-19*. Sementara itu, rendahnya taraf ketaatan masyarakat dalam melaksanakan *social distance*, sebab masyarakat masih banyak yang terlihat melakukan kegiatan di luar rumah salah satunya untuk bertamasya, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, bergerombol maka dapat memungkinkan untuk terjadinya penyebaran. Tindakan promotif dalam peningkatan pengetahuan masyarakat sangat dibutuhkan supaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isolasi mandiri yang sesuai standar operasional prosedur”.⁴

Dalam penelitiannya A. Wahid, Sunardi dan Dwi Ari Kurniawati mengatakan secara global masing-masing negara mempunyai konstitusi, salah satunya Indonesia. Konstitusi di Indonesia juga dinamakan sebagai UUD NRI tahun 1945 yang menjadi norma yuridis fundamental atau acuan dasar yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa pada situasi apapun, contohnya ketika menyikapi pandemi *Covid-19*. Pentingnya kebijakan tersebut dapat dirasakan tiap-tiap warga negara dari pembelajaran (proses pendidikan), sebab pada ranah tersebut, timbul transformasi pemahaman dan pengetahuan, yang menjadikannya sadar terhadap implementasi dan makna dari hak-hak asasi dan kewajiban.⁵ Bertolak ukur terhadap situasi masyarakat Indonesia yang terdampak *Covid-19* sangat pluralistik, sedangkan tiap-tiap warga negara dengan cara konstitusionalitas memiliki hak atas kebhinekaan, dengan demikian tiap-tiap orang, terutama pihak pelaksana pendidikan dalam melaksanakan perluasan (masifikasi) pendidikan konstitusi, di mana model tersebut diidealisasikan bisa menegakkan sejumlah kepentingan asasi masyarakat.⁶

Protokol kesehatan merupakan ketentuan dan aturan yang harus ditaati seluruh pihaknya supaya bisa menjalankan aktivitas dengan cara aman ketika pandemi *Covid-19*. Protokol kesehatan dibuat bertujuan supaya masyarakat masih bisa melakukan aktivitas dengan cara aman tanpa mengancam kesehatan atau keamanan orang lain. Masyarakat yang taat mematuhi seluruh

³ Yusuf Randi, 'Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Yurispruden* 3, no. 2 (2020)..

⁴Sagala Sri, Maifita Handayani, and Armaita Yesi, 'Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap COVID-19: A Literature Review', *Jurnal Menara Medika*, 2020, hlm 51-52.

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, 'Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII' (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012).

⁶ Abdul Wahid, Sunardi Sunardi, and Dwi Ari Kurniawati, 'Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebhinekaan Di Era Pandemi Covid-19', *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020): hlm 150-161.

Artikel

peraturan yang terdapat pada protokol kesehatan, dengan demikian dapat dikurangi penyebaran *Covid-19*. Protokol kesehatan meliputi sejumlah jenis, contohnya pengendalian dan pencegahan. Implementasi protokol kesehatan merupakan tolak ukur dalam mencegah tersebarnya *Covid-19*. Cara penerapan yang efektif dapat dilakukan dari kedisiplinan di rumah, terlebih apabila salah satu anggota keluarga sering melakukan di luar rumah.⁷ Peran dan kesadaran semua anggota keluarga agar saling melindungi melalui penerapan protokol untuk mencegah tersebarnya *Covid-19* tentu diperlukan, dan menjadi terbiasa pada lingkup masyarakat luas, dengan demikian dalam menjalani protokol kesehatan telah menjadi kesadaran masyarakat dan disiplin pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Sejumlah penelitian sudah membicarakan *COVID-19* berdasarkan beraga macam pendekatan sebagaimana penelitian dari Annisa Rezki dan Nur Rohim Yunus yang judulnya “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus *COVID-19*”.⁸ Penelitian ini berfokus terhadap pentingnya memberlakukan Lockdown sebagai kebijakan alternatif untuk menangani *COVID-19* di Indonesia. Lalu penelitian dari Raines Wadi yang melakukan kajian terhadap konstusionalitas Pemerintah Daerah pada penetapan kebijakan lockdown untuk menangani *COVID-19*. Pada penelitian itu dipaparkan bahwa praktek Pemerintah Daerah yang memberlakukan *lockdown* untuk menangani *COVID-19* merupakan konstusional sesuai dengan otonomi daerah dan perspektif konstitusi.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai *Covid-19* maka penelitian ini tidak sama terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini cenderung menfokuskan pada pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi di Kota Balikpapan sehingga penelitian ini menghasilkan hasil penelitian terbaru yaitu penerapan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan *Covid-19* di wilayah Balikpapan sesuai dengan peraturan yang dibuat di Balikpapan.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut, dengan demikian peneliti tertarik dalam melihat bagaimana penegakan hukum pada pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* di wilayah kota Balikpapan dalam mengetahui implementasi sanksi pada pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi *Covid-19* di kota Balikpapan. Adapula manfaat yang ingin diwujudkan pada penelitian ini antara lain: (1) Manfaat teoritis, diinginkan bisa memberi kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pada pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*, dan (2) Manfaat praktis, diinginkan bisa memberi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sanksi pada pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* di wilayah Kota Balikpapan?

C. Metode

⁷Dana Riksa Buana, ‘Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa’, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 217–26.

⁸Nur Rohim Yunus and Annisa Rezki, ‘Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19’, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–38.

⁹Raines Wadi, ‘Konstusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020): 613–24.

Artikel

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yakni membahas dan mengkaji fenomena yang didaaptkan berdasarkan fakta yang ada lalu dihubungkan terhadap teori yang diberlakukan dan norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian bersifat deskriptif yakni penelitian melalui mekanisme untuk memecahkan permasalahan yang diamati melalui mencerminkan ataupun melukiskan kondisi obyek atau subjek di masa sekarang sesuai dengan fakta yang terlihat.¹⁰ Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sumber datanya meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder antara lain sumber hukum tersier, primer, dan sekunder. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni melalui studi pustaka dan wawancara, lalu dilakukan analisis data dengan cara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) atau virus corona merupakan virus yang mengganggu sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus tersebut dinamakan Covid-19. Virus corona dapat mengakibatkan kematian, gangguan ringan terhadap sistem pernapasan, dan infeksi paru-paru yang berat. *SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)* yang umumnya dinamakan virus corona merupakan jenis baru corona virus yang bersifat menular. Virus tersebut dapat menjangkiti siapapun, yakni ibu menyusui, ibu hamil, lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi (Handayani, 2020). Corona virus merupakan sekumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan (Kemenkes, 2020).

2. Tinjauan Umum Tentang Protokol Kesehatan

Masyarakat berperan strategis pada keputusan mata rantai penularan *Covid-19* supaya tidak memunculkan sumber cluster/ penularan baru di area-area di mana berkumpulnya banyak orang, terjadi pergerakan orang, dan interaksi antar manusia. Masyarakat wajib bisa melakukan aktivitas kembali pada masa pandemi *Covid-19* melalui penyesuaian diri terhadap kebiasaan baru yang lebih taat, sehat, dan lebih bersih di mana dijalankan semua unsur yang terdapat pada lingkup masyarakat dan melakukan pemberdayaan terhadap seluruh sumber daya yang ada. Peranan masyarakat agar bisa memutuskan mata rantai penularan *Covid-19* (resiko menular dan tertular) wajib dilaksanakan melalui penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan pada dasarnya wajib berisi (Kemenkes RI, 2020):

a. Perlindungan Kesehatan Individu

Terjadinya penularan *Covid-19* bisa dari droplet yang bisa menyerang manusia melalui masuknya droplet yang di dalamnya terkandung virus *SARSCoV-2* dari mata, hidung, dan mulut. Prinsip dalam mencegah tertularnya *Covid-19* secara individual dilaksanakan melalui mencegah masuknya virus dan ketiga pintu masuk itu melalui sejumlah tindakan, antara lain:

- 1) Memakai APD dalam bentuk masker yang menutup mulut, hidung dan dagu, apabila harus melakukan interaksi dengan orang lain tanpa diketahui status kesehatannya ataupun ketika keluar rumah (berpotensi terjadi penularan *Covid-19*). Jika memakai masker kain, adakalanya mempergunakan masker kain 3 lapis.

¹⁰Abdul Rahman & Soerjono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 23.

- 2) Bersihkan tangan dengan cara teratur melalui mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun memakai cairan antiseptik berbasis *handsanitizer* alkohol. Tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung menggunakan tangan yang tidak bersih (yang kemungkinan terkena droplet yang di dalamnya terkandung virus).
- 3) Menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 meter guna mencegah terkenanya droplet dari orang yang bersin, bicara, ataupun batuk, dan menghindari dari berdesak-desakan, kerumunan, dan keramaian. Apabila kondisinya tidak memberi kemungkinan untuk menjaga jarak, dengan demikian bisa dilaksanakan beragam macam rekayasa administrasi yang bisa dalam bentuk pengaturan jadwal, pembatasan jumlah orang, dan lainnya. Sementara rekayasa teknis yakni bisa dalam bentuk pengaturan jalur masuk dan keluar, pembuatan partisi, dan lainnya.
- 4) Mengembangkan sistem imun tubuh melalui penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), contohnya menghindari faktor resiko penyakit, istirahat yang cukup (minimal 7 jam), beraktivitas fisik minimal 7 jam, dan mengonsumsi gizi seimbang. Seseorang yang mempunyai kondisi rentan/penyakit penyerta/komorbiditas sebagaimana penyakit autoimun/ kondisi *immunocompromised*, gangguan ginjal, gangguan jantung, gangguan paru, hipertensi, diabetes, lanjut usia, dan kehamilan harus berhati-hati untuk melakukan aktivitas di fasilitas umum.

b. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat adalah usaha yang wajib dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah tertularnya Covid-19. Potensi tertularnya *Covid-19* di fasilitas dan tempat umum diakibatkan terdapatnya interaksi, pergerakan, dan kerumunan orang yang bisa menyebabkan kontak fisik. Untuk melindungi kesehatan masyarakat, peranan penanggung jawab, pengelola, dan penyelenggara fasilitas dan tempat umum tentu harus menerapkan antara lain (Kemenkes RI, 2020):

- 1) Unsur pencegahan (*prevent*)
 - a) *Promote* (Aktivitas promosi kesehatan) dilaksanakan dengan edukasi, sosialisasi dan menggunakan beragam jenis media informasi dalam memberi pemahaman dan definisi untuk seluruh pihak, dan keteladanan dari tokoh masyarakat, pimpinan, dan menggunakan media mainstream.
 - b) *Protect* (Kegiatan perlindungan) yakni dilaksanakan dengan menyediakan sarana mencuci tangan menggunakan sabun yang tidak sulit diakses dan sesuai dengan standar, dan menyediakan *handsanitizer*. Upaya perlindungan kesehatan seseorang yang hendak memasuki fasilitas dan tempat umum, menjaga jarak, disinfeksi pada peralatan, permukaan, dan ruangan dengan cara berkala, dan menegakkan kedisiplinan terhadap perilaku masyarakat yang beresiko menularkan *Covid-19*, contohnya meroko di tempat umum, berkerumun, dan tidak memakai masker.
- 2) *Detect* (Unsur penemuan kasus)
 - a) Fasilitasi untuk mendeteksi secara dini dalam melakukan antisipasi tersebaranya Covid-19, yakni bisa dilaksanakan melalui koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun dinas kesehatan setempat.

- b) Memantau kondisi kesehatan (gejala sesak napas, nyeri tenggorokan, pilek, batuk, dan demam) pada semua orang yang berada di fasilitas dan tempat umum.
- 3) *Respond* (Unsur penanganan secara cepat dan efektif)

Melaksanakan penanggulangan dalam menghindari timbulnya penyebaran yang semakin luas, yakni berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat dalam melacak kontak erat, pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* atau *rapid test*, dan upaya lainnya berdasarkan yang dibutuhkan. Untuk penanggulangan bagi yang meninggal ataupun sakit di fasilitas dan tempat mengarah terhadap standar yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Substansi protokol kesehatan terhadap masyarakat wajib mempertimbangkan titik kritis pada penyebaran *Covid-19* dengan mencakup karakteristik dan jenis aktivitas/kegiatan, jumlah orang yang terlibat, lamanya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), besarnya kegiatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penderita komorbid, lansia, anak-anak, balita, dan ibu hamil. Pada implementasi protokol kesehatan wajib disertai peranan pihak-pihak yang terlibat, contohnya pihak yang hendak mengawasi.

c. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sesuatu yang cukup substansial dan esensial pada negara hukum, penegakan hukum merupakan tahap dilaksanakannya usaha terhadap berfungsi dan tegaknya norma-norma hukum dengan cara riil yang dapat dijadikan panduan berperilaku pada hubungan-hubungan dan lalu lintas hukum yang berkaitan dengan negara dan masyarakat.¹² Jika sarana pidana dipanggil dalam mengatasi tindak pidana, maka dilakukan politik hukum pidana, yakni menyelenggarakan pemilihan dalam mewujudkan hasil perundang-undangan pidana dengan berdasarkan situasi dan keadaan dalam suatu waktu dan pada waktu mendatang.¹³

Penegakan hukum bisa menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban di zaman gloalisasi dan modernisasi saat ini bisa terselenggara jika berbagai unsur kehidupan hukum senantiasa memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara moralitas sipil yang didasari oleh nilai-nilai aktual pada masyarakat beradab. Sebagai proses aktivitas yang mencakup beragam macam pihak, salah satunya masyarakat untuk mencapai tujuan merupakan kewajiban dalam memandang penegakan hukum pidana sebagai sebuah sistem peradilan pidana.¹⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian tiap-tiap individu yang berbuat tindak pidana wajib bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan jalur hukum. Penegakan hukum memiliki arti bahwa tindak pidana merupakan

¹¹ Rusman Riyadi, 'Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa', 2020, hlm 206-219.

¹² Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603–14.

¹³ Sanyoto Sanyoto, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.

¹⁴ Suwari Akhmaddhian, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016).

Artikel

sebuah tindakan yang tidak diperkenankan sebuah peraturan hukum, di mana hal itu diikuti adanya sanksi (ancaman) dalam bentuk suatu pidana yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini memiliki hubungan dengan asas legalitas, di mana tidak ada tindakan yang bisa diancam pidana terkecuali sudah diatur UU, dengan demikian untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hal itu dan telah diatur dalam UU, dengan demikian untuk pelakunya bisa dijatuhi hukuman atau sanksi, sementara ancaman pidana diperuntukan pada seseorang yang menyebabkan peristiwa tersebut dan berhubungan juga.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sehingga pembangunan nasional di bidang hukum bertujuan supaya masyarakat mendapatkan perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum dengan berisikan keadilan, kebenaran dan memberi rasa tenteram dan aman.

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan komponen berdasarkan seluruh hukum yang diberlakukan sebuah Negara, dengan menyelenggarakan aturan dan dasar-dasar untuk:¹⁵

1. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, di mana diikuti adanya sanksi dan ancaman dalam bentuk suatu pidana untuk siapapun yang melakukan pelanggaran.
2. Menetapkan sesuatu kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut yang bisa dijatuhi dan dikenakan pidana seperti yang sudah ditentukan.
3. Menetapkan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut bisa dilakukan jika pihak yang dituduhkan dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan itu.

Penegakan hukum bisa dilihat dari 2 sisi, yakni sisi obyek dan subyek. Berdasarkan sisi subyek penegakan hukum bisa dimaknai sebagai penegakan hukum dengan cara sempit dan luas. Pada makna luas, proses penegakan hukum bisa mengaitkan keseluruhan subyek hukum. Siapa yang melaksanakan peraturan normatif melalui melakukan suatu hal ataupun tidak dengan melandasi dirinya terhadap norma aturan hukum yang diberlakukan, dengan demikian yang terkait sudah menjalankan atau melakukan peraturan hukum.

Pada makna sempitnya, penegakan hukum hanya dilakukan pihak penegak hukum dalam memastikan dan menjamin bahwa sebuah kebijakan hukum terlaksana dengan baik, dan untuk menjamin penegakan hukum tersebut, aparat hukum diizinkan dalam memakai daya paksa. Pemaparan tersebut memberi definisi bahwa penegakan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan dalam menjalankan sebuah peraturan, yakni pada makna materiil yang luas ataupun pada makna formil yang sempit, yang menjadi panduan berperilaku pada tiap-tiap tindakan hukum, yakni dari subyek hukum terkait ataupun pihak penegak hukum yang memang diberikan wewenang dan tugas oleh undang-undang dalam memastikan berjalannya norma-norma hukum yang diberlakukan pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁶

¹⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 1..

¹⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terjemahan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 89.

Artikel

Tujuan pokok hukum yakni membentuk keseimbangan, ketertiban, dan tatanan masyarakat yang tertib. Melalui terwujudnya ketertiban pada masyarakat diinginkan kepentingan manusia bisa terlindungi. Pada pencapaian tujuan tersebut, hukum memiliki tugas membagi kewajiban dan hak antar individu pada masyarakat, mengatur cara, dan membagi wewenang dalam memelihara kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum. Hal itu mustahil diwujudkan pada masyarakat apabila aparat hukum tidak menjalankan peran secara optimal untuk menegakkan hukum. Dalam segi sosiologis, dengan demikian tiap-tiap penegak hukum itu memiliki peran dan kedudukan. Kedudukan (sosial) adalah suatu posisi pada struktur kemasyarakatan, yang bisa saja rendah, tinggi, ataupun sedang-sedang saja. Kedudukan itu umumnya menjadi sebuah tempat dengan berisikan kewajiban dan hak-hak tertentu.

Sebuah hak adalah wewenang dalam melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, sementara kewajiban merupakan tugas atau beban. Kewajiban dan hak itu termasuk peran (*role*). Dengan demikian, suatu individu yang memiliki kedudukan tertentu, umumnya dinamakan *role occupant* (pemegang peranan).

Penegakkan hukum merupakan sebuah tahapan dalam mencapai kehendak-kehendak hukum menjadi sebuah *realita* (nyata). Keinginan hukum di sini yakni dalam bentuk perspektif-perspektif lembaga yang membuat Undang-Undang dan dirumuskan pada peraturan hukum. Peraturan hukum tersebut merupakan rumusan pemikiran pihak yang membuat hukum dan dicantumkan pada peraturan hukum dimana hal tersebut bisa menjadi penentu terhadap bagaimana penegakan hukum tersebut dilaksanakan.¹⁷ Penegakan hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Supaya hal tersebut bisa dilindungi, maka wajib melaksanakan hukum. Dalam melaksanakan hukum bisa dilakukan dengan cara damai dan normal, namun bisa pula dikarenakan pelanggaran hukum. Di sini, hukum yang sudah dilanggar wajib ditegakkan. Dengan adanya upaya menegakkan hukum tersebutlah hukum menjadi nyata. Pada penegakkan hukum terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum wajib ditegakkan dan dilaksanakan. Tiap-tiap individu menginginkan bisa ditetapkan hukum mengenai terjadinya kejadian yang konkrit. Bagaimana hukum tersebutlah yang perlu diberlakukan, secara umum dilarang menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh, hukum wajib ditegakkan). Hal tersebutlah yang dikehendaki kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan *yustisiabile* pada tindakan semena-mena, di mana artinya seseorang akan mendapatkan suatu hal yang diinginkan pada kondisi tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat menginginkan manfaat dari penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum adalah untuk manusia, dengan demikian penegakan atau implementasi hukum wajib memberikan kegunaan atau manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai malah dikarenakan hukumnya ditegakkan malah meresahkan masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009, hlm 25..

Artikel

Masyarakat memiliki kepentingan bahwa pada penegakan atau pelaksanaan hukum keadilan diperhatikan. Pada penegakan dan pelaksanaan hukum wajib adil. Hukum tidak berkaitan terhadap keadilan. Hukum memiliki sifat menyamaratakan, umum, dan mengikat setiap orang. Siapapun yang mencuri wajib dihukum: siapapun yang mencuri wajib diberi hukuman, dengan tidak membedakan siapa pelakunya. Kebalikannya, keadilan memiliki sifat tidak menyamaratakan, subjektif, dan individualistis.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* Di Wilayah Kota Balikpapan

Berkembangnya penyebaran *Covid-19* terjadi dengan cepat, Kasus pertama dan kedua *Covid-19* disampaikan pemerintah pusat di tanggal 2 Maret 2020 dan Kasus ketiga dan keempat disampaikan di tanggal 6 Maret 2020. Pandemi *Covid-19* menimbulkan hal baru yang tidak disangkan, yakni pada interaksi negara ataupun kehidupan manusia. Pada sisi hubungan internasional, pandemi seolah-olah menjadi bumbu untuk tren globalisasi dari beberapa tahun belakangan.¹⁸

Covid-19 tidak menyebabkan rusaknya sarana dan harta benda, namun memberikan dampak perekonomian yang cukup masif, menurunkan dan memperhentikan aktivitas perdagangan sektor pariwisata, dan menyebabkan penggangguran besar-besaran.¹⁹ Sementara berdasarkan pendapat H. Nurianto Rachmad Soepadmo “Sejak awal Maret, Pemerintah telah diberi peringatan mengenai ancaman *Covid-19*. Akan tetapi tanggapan pemerintah, di samping hanya respon lisan, juga sangat jauh dari professional.”²⁰

Sesuai dengan pendapat Jeki Refialdinata dalam artikelnya “Analisis Upaya Pencegahan *Covid-19* pada Masyarakat Kampus” *Covid-19* bisa ditularkan dari satu orang ke orang lainnya dengan cara semburan dari batuk/bersin (droplet). Selain itu, seseorang juga bisa terjangkit virus apabila menyentuh permukaan yang sudah terkena virus *Covid-19* selanjutnya menyentuh wajah (minalnya mata, hidung, dan mulut). Dengan cara menerapkan physical distancing seperti menjauhi perkumpulan atau kerumunan, menghindari pertemuan masal, dan menjaga jarak dengan orang lain dapat mengurangi risiko untuk terinfeksi *Covid-19*.²¹

Pasien *Covid-19* yang terus bertambah menuntut pemerintah agar bertindak secara cepat dalam menanggulangi bencana tersebut. Sejumlah kebijakan juga akhirnya diberlakukan saat masa pandemi ini.²² Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menatakan bahwa Presiden RI memiliki kekuasaan. Untuk menjalankan kewajiban, Presiden dibantu seorang wakil Presiden. Sementara Pasal 12 UUD

¹⁸Philips Vermonte and Teguh Yudo Wicaksono, ‘Karakteristik Dan Persebaran Covid-19 Di Indonesia: Temuan Awal’, *CSIS Commentaries* 1 (2020): hlm 66.

¹⁹Antik Bintari and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, ‘Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. Cosmogov’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN 2442 (2016): 5958.

²⁰Riant Nugroho, ‘Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19, Jakarta, Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite’, 2020, hlm 10.

²¹Jeki Refialdinata, ‘Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat Kampus’, *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan* 12, no. 2 (2020): hlm 59.

²²Dalinama Telaumbanua, ‘Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia’, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70..

Artikel

NKRI 1945 menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Persyaratan dan dampak kondisi bahaya ditentukan melalui UU. Presiden telah menetapkan *Covid-19* sebagai wabah dari 4 Februari 2020. Hal tersebut dicantumkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang bisa menyebabkan wabah dan Upaya dalam menanggulangnya. Namun tidak ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat sampai saat ini.

Dalam mengatasi tersebarnya *Covid-19* lebih dalam dan untuk memperkuat upaya, memastikan kepatatan hukum, dan mengembangkan efektifitas pengendalian dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* di semua wilayah, dengan demikian pemerintah Indonesia sudah memberlakukan Inpres RI No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* lalu lanjut diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah untuk Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

Melalui adanya kebijakan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga yang terlibat wajib menindak dengan tegas masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebab berkaitan terhadap kehidupan masyarakat yang kesehatannya terancam dikarenakan tersebarnya virus corona dari interaksi masyarakat yang tidak diketahui terkena virus corona dan dapat mengakibatkan peningkatan penyebaran virus corona jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Sanksi yang telah ditetapkan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dengan demikian kesadaran masyarakat terhadap virus corona lebih tinggi.

Jika pada penegakkan peraturan kepala daerah/perda mengenai implementasi protokol kesehatan *Covid-19*, ditemui terdapat ketidakpatuhan, tindakan penolakan, ataupun hal lainnya yang bisa mengganggu stabilitas kamtibmas dan menimbulkan keresahan masyarakat, dengan demikian hukum ditegakkan dengan tegas pada siapa pun oleh penegak hukum. Pasal-pasal yang menjadi dasarnya yakni Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 214 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapula Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang perlawanan pada pejabat yang tengah bertugas.

Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, ataupun individu yang berdasarkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan padanya, diancam sebab melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00”.

Berdasarkan pasal tersebut bisa dipaparkan bahwa agar bisa dihukum dengan demikian wajib:

- 1) Melaksanakan perlawanan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
- 2) Perlawanan tersebut dilaksanakan pada PNS yang tega bertugas ataupun pada seseorang yang membantu PNS tersebut dalam bertugas.
- 3) Seseorang yang melawan wajib memahami bahwa dirinya melakukan perlawanan terhadap pegawai negeri (sifat pegawai negeri tersebut umumnya bisa dilihat berdasarkan pakaian seragamnya, ataupun sudah menunjukan surat legitimasi atau tanda-tanda), namun tidak harus bahwa seseorang tersebut mengetahui bahwa PNS tersebut tengah bertugas.

Artikel

Sementara Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

- (1) perlawanan dan paksaan sesuai dengan pasal 211 dan 212 apabila dilaksanakan 2 orang ataupun lebih dengan bersekutu, dipidana penjara maksimal 7 tahun.
- (2) Yang bersalah dikenai: 1. pidana penjara maksimal 8 tahun 6 bulan, apabila tindak pidana ataupun tindakan lain yang pada saat itu menyebabkan cedera; 2. pidana penjara maksimal 12 tahun, apabila menyebabkan luka berat; 3. pidana penjara maksimal 15 tahun, apabila menyebabkan kematian.

Pasal di atas bisa diterangkan bahwa tindak pidana pada Pasal 211 dan 212 dijatuhi sanksi yang lebih berat, jika dilaksanakan 2 orang ataupun lebih, dan sanksinya berturut-turut ditambahkan lagi, jika hal tersebut menimbulkan dampak-dampak seperti yang tercantum dalam sub 1 s.d. 3 ayat (2) dari pasal tersebut.

Pasal 216 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa secara sengaja tidak mematuhi permintaan atau perintah yang dilaksanakan berdasarkan UU oleh pejabat dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap suatu hal, ataupun pejabat sesuai tugasnya, begitupun yang diberi kuasa dalam memeriksa dan mengusut tindak pidana; demikian juga barang siapa secara sengaja menggagalkan, menghalang-halangi, dan mencegah perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan seorang pejabat itu, maka dipidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu ataupun pidana denda maksimal Rp.9000.
- (2) Disamakan terhadap pejahat itu, tiap-tiap individu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sementara waktu atau terus-menerus disertai tugas melaksanakan jabatan umum.
- (3) apabila ketika melakukan kejahatan belum melebihi 2 tahun dari terdapatnya pemidanaan yang menjadi tetap dikarenakan kejahatan sejenis itu juga, dengan demikian hukumannya bisa ditambahkan 1/3.

Pasal di atas bisa dikatakan bahwa yang dipidana pada pasal ini yakni secara sengaja tidak memenuhi tuntutan ataupun perintah pegawai negeri, tuntutan atau perintah tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan kebijakan undang-undang, apabila tidak bisa dipidana berdasarkan pasal tersebut. Agar bisa dihukum tidak sembarangan pegawai negeri, namun tuntutan atau perintah tersebut wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri yang diharuskan menyelidiki ataupun mengawasi perbuatan yang bisa dipidana. Pada pasal tersebut diberi sanksi seseorang yang sengaja, menggagalkan, mencegah, ataupun merintangi sebuah tindakan yang diperbuat pegawai negeri itu yang dilakukan berdasarkan UU.

Sedangkan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Barang siapa ketika masyarakat berkerumun datang secara sengaja tidak langsung pergi sesudah diperintahkan 3 kali atas nama ataupun oleh pihak berwajib, diancam dikarenakan turut serta perkelompokan yang dipidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu ataupun pidana denda ataupun maksimal Rp9000. Pada pasal ini diterangkan waktu orang-orang berkumpul dengan orang-orang berkerumun yang membuat kacau (*volksoplop*), maka bukanlah orang-orang berkerumun yang damai dan tenteram yang umumnya semua langsung pergi, apabila diintruksikan agar bubar diintruksikan tiga kali : perintah tersebut wajib menggunakan suara keras agar bisa didengar orang-orang tersebut.

Pasal 84 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi “Selain penyidik pejabat Kepolisian NRI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus

Artikel

sebagai penyidik seperti yang tertuang dalam UU yang mengatur tentang hukum acara pidana untuk menjalankan penyidikan tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan”.

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan menyebutkan “Tiap-tiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. KUHP memiliki sanksi yang tegas dengan penerapan yang dapat dilaksanakan upaya paksa oleh penegak hukum kemudian diproses menurut hukum acara pidana.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Balikpapan

Jika diketahui pada permulaan Covid 19, implementasi PSBB Tahap I dan Tahap II, PSBB Transisi Tahap I sampai Tahap IX hingga di tahap di persidangan menurut landasan hukum yang dicantumkan pada Peraturan dan berdasarkan fungsi dan tugasnya yakni mengawasi dan menindak dalam bentuk pengendalian ke tempat asal untuk penumpang dan awak kendaraan yang tidak mengikuti protokol kesehatan di pintu-pintu masuk ke kota Balikpapan bersama lembaga yang terkait. Memberi batasan jumlah penumpang untuk kendaraan sebanyak 50% dari kapasitas muatnya, memakai shift untuk jadwal operasi kendaraan angkutan kota. Memberi batasan terhadap jam operasional angkutan kota hingga jam 18.00, memberi tindakan terhadap penumpang dan awak kendaraan yang tidak mengikuti protokol kesehatan, memberi batasan terhadap jadwal operasi dan kapasitas muat kendaraan angkot AKDP, untuk jam operasional dengan demikian pasar dan terminal tutup pukul 18.00.

Kebijakan sanksi yang melanggar protokol kesehatan telah diberlakukan, namun pada implementasi kesehariannya, tindakan yang melanggar protokol kesehatan masih dialami pada berbagai tempat, terutama pasar. Hukum belum ditegakkan dengan optimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kepatuhan suatu individu terhadap sesuatu yang sifatnya *compliance*, yakni suatu individu patuh dengan sebuah peraturan hanya dikarenakan takut dikenai sanksi. Sehingga dinyatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan masih hanya *compliance*. Masyarakat yang patuh terhadap peraturan pada saat bertemu Satgas Covid-19, polisi, dan satpol PP. Namun jika tidak bertemu dengan penegak hukum, maka masyarakat tentu tidak ingin mematuhi protokol kesehatan.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama seorang narasumber menyebutkan bahwa masih banyak tempat umum yang paling tidak mematuhi protokol kesehatan ialah pasar. Pasar tradisional di Balikpapan yang dikunjungi sama sekali tidak memberlakukan protokol kesehatan. Sesuai dengan wawancara tersebut bisa dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tentang protokol kesehatan di Kota Balikpapan tidak terlaksana secara efektif di pasar. Di samping hal tersebut, Satgas Covid-19 atau petugas keamanan yang ada di pasar tidak menegur orang yang melanggar protokol kesehatan, sehingga penegakan hukum belum berjalan secara maksimal.²³

Survei BPS (Badan Pusat Statistik) di Bulan September tahun 2020 menunjukkan bahwa sebuah tempat umum yang paling tidak mematuhi protokol kesehatan ialah pasar. Sebesar 17,32%

²³ Bapak Zulkifli, Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Zulkifli Kepala Satpol PP Balikpapan, 15 January 2020.

Artikel

responden mengakui bahwa pasar tradisional yang dikunjungi sama sekali tidak memberlakukan protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Balikpapan memberlakukan Peraturan mengenai protokol kesehatan masa pandemi sehingga masyarakat Kota Balikpapan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang diterapkan, akan tetapi karena banyaknya pelanggaran sehingga para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan tersebut.

Sesungguhnya hukum memiliki tujuan dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tenteram, tapi apabila tidak disadari tujuan hukum tersebut, dengan demikian muncul asumsi hukum yang dapat menyulitkan proses kehidupan, contohnya wajib membatasi mobilitas, mencuci tangan, tidak berkerumun, dan memakai masker. Harus dipahami bahwa kehidupan memiliki beragam aspek. Tiap-tiap aspeknya itu bisa dilihat berdasarkan berbagai sisi, dengan demikian membutuhkan pendekatan interdisipliner.


Sesuai dengan pendapat penulis mengenai hubungannya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat pada Undang-Undang protokol kesehatan covid 19 itu, kepatuhan pada hukum, tergolong sikap instrument, sebab apabila tidak terdapat pihak berwenang, maka siapapun sering melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah ditentukan, masyarakat taat apabila hanya ada petugas Satgas, di Indonesia belum maksimal seperti yang diinginkan, seperti halnya yang sudah dijelaskan 293 contohnya orang yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan tidak berkerumunan, anehnya masih ada yang menyelenggarakan pesat ulang tahun, suntik vaksin, antrian untuk mengurus KTP, senam, majelis taklim, sholat tarawih, tahlil, dan pesta pernikahan yang tidak memberlakukan prokes (protokol kesehatan). Kebijakan mengenai hal tersebut belum dipatuhi masyarakat secara penuh dikarenakan belum adanya kesadaran mengenai ancaman covid 19.

Pemerintah Kota Balikpapan memberlakukan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai hukuman/sanksi untuk masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*, seperti yang di dapati beraktivitas di luar ruangan di tempat umum tanpa mengenakan masker, akan diberikan sanksi berupa teguran kemudian apabila masih didapati tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau menyediakan 19 masker, atau kerja sosial membersihkan fasilitas umum. Apabila yang melakukan adalah pelaku usaha, pengelola kegiatan, atau penanggung jawab fasilitas umum maka sanksinya adalah mulai dari menyediakan 40 masker, penghentian kegiatan atau denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bahkan penutupan sementara. Sanksi yang diterapkan untuk transportasi umum hampir sama kecuali jumlah masker yang harus disediakan adalah sebanyak 30 masker dan denda administrasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk bidang perhotelan dan penginapan menyediakan 200 masker dan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli menerangkan Satpol PP bersama TNI dan Polri melaksanakan operasi pendisiplinan di seluruh kecamatan. Dari operasi itu, terjaring 60 pelanggar Perwali, dari jumlah pelanggar tersebut, 25 orang dikenakan sanksi denda administratif Rp.100 ribu, 6 orang memilih mengganti dengan menyediakan 19 masker, dan 29 menjalankan sanksi kerja sosial. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty berharap, dampak positif dari penerapan sanksi disiplin Perwali Nomor 23 Tahun 2020 dapat terus ditingkatkan hingga saat ini data terbaru sejak bulan November 2021 terus mengalami penurunan

Artikel

hingga pada bulan desember awal data penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 0 orang, sembuh sebanyak 0 orang dan meninggal dunia sebanyak 0 orang.

Berikut dibawah ini merupakan data terbaru *Covid-19* di wilayah Kota Balikpapan



Jumlah kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* yang semakin menurun mengubah status PPKM di Balikpapan semakin menurun level 1. Hal tersebut, dikatakan Kepala Satpol Pamong Praja Kota Balikpapan Zulkifli yang sama dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2021. Zulkifli menambahkan, walaupun telah masuk PPKM level 1, peraturan berkaitan implementasi PPKM level 1 di Balikpapan masih akan disusun oleh pemerintah. Namun, kebijakan yang diterapkan di PPKM level 1 hampir sama dengan PPKM level 2. Keadaan level 1, memperlihatkan kondisi di Balikpapan kini jauh lebih aman.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan penyebaran *Covid-19* masih menjadi masalah yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Sehingga akhirnya pemerintah membuat undang-undang untuk sekiranya dapat membantu mendisiplinkan dan mengatur masyarakat, begitu juga di wilayah kota Balikpapan yaitu dengan adanya Perwali Nomor 23 Tahun 2020 sekiranya dapat menciptakan masyarakat yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun pada kenyatannya masih banyaknya ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau masih ditemukannya tempat fasilitas umum yang tidak menerapkan jaga jarak. Faktor yang menjadi pengaruh tidak berjalan secara efektifnya peraturan ini adalah faktor dari masyarakat kota Balikpapan yang masih mengabaikan pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadi pengaruh terhadap proses penegakan hukum peraturan ini sehingga belum dapat terlaksana secara maksimal.

Artikel

B. Saran

Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat kiranya memberikan edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan sehingga masyarakat akan mematuhi dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru. Pemerintah juga diharapkan agar terus meningkatkan akses tes *Covid-19* bagi setiap orang serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes dan akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinisasi *Covid-19* sebagai upaya untuk mempercepat kekebalan dalam merespon *Covid-19*. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan dan Kepada masyarakat agar sekiranya lebih peduli dan meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya protokol kesehatan di wilayah Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hardjosoemantri, Koesnadi. 'Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII'. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terjemahan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2002
- Rahardjo, Satjipto. 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Impres RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah untuk Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

C. Sumber Lain

- Akhmaddhian, Suwari. 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)'. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. 'Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *Cosmogov*'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442* (2016): 5958.

Artikel

- Buana, Dana Riksa. 'Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa'. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 217–26.
- Nugroho, Riant. 'Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19, Jakarta, Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite', 2020.
- Randi, Yusuf. 'Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan'. *Jurnal Yurispruden* 3, no. 2 (2020).
- Refialdinata, Jeki. 'Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat Kampus'. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan* 12, no. 2 (2020).
- Riyadi, Rusman. 'Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa', 2020.
- Sanyoto, Sanyoto. 'Penegakan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Setiadi, Wicipto. 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603–14.
- Soerjono, Abdul Rahman &. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sri, Sagala, Maifita Handayani, and Armaita Yesi. 'Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap COVID-19: A Literature Review'. *Jurnal Menara Medika*, 2020, 47–53.
- Telaumbanua, Dalinama. 'Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia'. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70.
- Vermonte, Philips, and Teguh Yudo Wicaksono. 'Karakteristik Dan Persebaran Covid-19 Di Indonesia: Temuan Awal'. *CSIS Commentaries* 1 (2020): 1–12.
- Wadi, Raines. 'Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19'. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020): 613–24.
- Wahid, Abdul, Sunardi Sunardi, and Dwi Ari Kurniawati. 'Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebhinekaan Di Era Pandemi Covid-19'. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020): 150–61.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. 'Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19'. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–38.
- Zulkifli, Bapak. Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Zulkifli Kepala Satpol PP Balikpapan, 15 January 2020.